

Depok, 19 Mei 2021

Nomor : 2408.31/EXT-MUTU/V/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT Gemilang Jaya Makmur Pratama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Gemilang Jaya Makmur Pratama
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : 522.21/Kep.13/I/IUIPHHK-BPPT/II/2012, tanggal 28 Februari 2012
NIB : 9120202160992, Telah berlaku efektif pada 06 Mei 2020
No. IUI : 198/T/INDUSTRI/2003 tanggal 28 Mei 2003
NIB : 9120202160992, Telah berlaku efektif pada 06 Mei 2020
Alamat Kantor : Taman Modern Blok C2/23 Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Dusun Kelapa Nunggal RT.26 RW.07 Ds. Gintungkerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 Mei 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA
Nomor : 2408.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Gemilang Jaya Makmur Pratama
- b. Alamat Kantor : Taman Modern Blok C2/23 Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Dusun Kelapa Nunggal RT.26 RW.07 Ds. Gintungkerta, Kec. Klari,, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.13/I/IUIPHHK-BPPT/II/2012, tanggal 28 Februari 2012
- NIB : 9120202160992, Telah berlaku efektif pada 06 Mei 2020
- No. IUI : No. 198/T/INDUSTRI/2003 tanggal 28 Mei 2003
- NIB : 9120202160992, Telah berlaku efektif pada 06 Mei 2020
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 6.000 M³; **IUI** : Pencil Slatas, Flooring Products S4S, S4S Products, Decorative Moulding dan Finger Joint Products = 6.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Mei 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK -003/MUTU/LK-053
- i. Tanggal Terbit : 22 Juni 2021
- j. Tanggal Berakhir : 21 Juni 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Mei 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito *ff*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 151.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0192.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 antara PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-053, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Mei 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Taufik Margani
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama
- b. Nomor & Tanggal SK : 151.3/SKEP-MUTU/V/2021, tanggal 19 Mei 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Taman Modern Blok C2/23 Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Dusun Kelapa Nunggal RT 26 RW 07 Ds. Gintungkerta, Kec. Klari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.
- e. Nomor telepon : (021) 46823802 / (0267) 433362
- f. Nomor Fax : (021) 46823801 / (0267) 433333
- g. Pengurus Direksi
 - Direktur : Tuan Honggo Sutiono

- Dewan Komisaris
- Komisaris : Nyonya Farina
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) OSS PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 06 Mei 2020.
- Izin Usaha Industri (IUI)
Izin Usaha Industri (IUI) OSS PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 06 Mei 2020.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120202160992 tertanggal 06 Mei 2020.
- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun
- IUI Lanjutan
- Komponen Mebel dan Bahan Bangunan : 6.000 m³/tahun
(pencil slats, flooring Products S4S, S4S Products, decorative moulding dan finger Joint Products)

(3) Ringkasan Tahapan Audit (On-Site Audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	03 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 – 05 Mei 2021 Kantor dan Pabrik PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor dan Pabrik PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama.
Pertemuan Penutupan	05 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Mei 2021	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat di Bandung. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah terdaftar sebagai importir (Pemegang API-P) yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB (sekaligus sebagai API-P)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya (Jabon) dan Kayu Gergajian (Jabon) di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi)
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Bahan baku yang di terima oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya (Jabon) dan Kayu Gergajian (Jabon) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan IPKR

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya (Jabon) dan Kayu Gergajian (Jabon) di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2020 s/d Maret 2021), PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2020 s/d Maret 2021), PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode April 2020 s/d Maret 2021, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku (Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan) di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama seluruhnya telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Untuk Suplier Kayu Bulat dan Kayu Gergajian, seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup SLK nya dan atau menerbitkan DKP. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk turunannya.		PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara langsung/On-Site) di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah mengatur hak-hak pekerja yang mana saat ini masih dalam proses pengajuan perpanjangan masa berlakunya kepada Instansi terkait yang di buktikan dengan adanya tanda terima pengurusan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama per Mei 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi VLK tahun 2021 di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3.</p>		